

---

## Mengoptimalkan Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perkonomian Desa di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

Muh.Nur Yamin<sup>1</sup>, Herlina Sakawati<sup>2</sup>, Sulmiah<sup>3\*</sup>, Oky Nur Pratiwi<sup>4</sup>, Zarni Adia Purna<sup>5</sup>, Widyawati<sup>6</sup>

---

**Keywords :**

BUMDes, Pemerintah Desa, meningkatkan

**Abstrak.** Badan usaha milik desa memiliki fungsi untuk meningkatkan semangat kewirausahaan desa dalam rangka meningkatkan perekonomian desa, namun saat ini masih terdapat beberapa desa di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yang belum memaksimalkan peran BUMdes dikarenakan beberapa permasalahan yang mendasar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pelatihan pengelolaan BUMDes kepada pemerintah desa di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, agar masalah yang ada dapat ditemukan solusi pemecahannya. Dari kegiatan ini pemerintah desa mendapatkan pengetahuan dalam merumuskan landasan hukum pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Selain itu kegiatan ini telah membantu pengurus BUMDes dan pemerintah Desa dalam menentukan jenis usaha yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensi atau sumber daya yang dimiliki.

**Abstract.** Village-owned enterprises (BUMDes) have the function of increasing the entrepreneurial spirit of the village to improve the village economy, but currently, there are still several villages in Bangkala District, Jeneponto Regency that has not maximized the role of BUMdes due to some basic problems. BUMDes management training to village governments in Bangkala District, Jeneponto Regency, so that solutions to existing problems can be found. From this activity, the village government gains knowledge in formulating the legal basis for the formation and management of BUMDes. In addition, this activity has helped the BUMDes management and the village government in determining the type of business that can be developed by the potential or resources they have.

**Correspondence Author**

Universitas Negeri Makassar<sup>1,2,3,4</sup>  
Universitas Sembilan belas  
November Kolaka<sup>5</sup>  
Email:[sulmiah@unm.ac.id](mailto:sulmiah@unm.ac.id)\*

**History Artikel**

**Received:** 23-4-2023;

**Reviewed:** 10-5-2023

**Revised:** 20-5-2023

**Accepted:** 27-5-2023

**Published:** 06-6-2023



This work is licensed under a Creative Commons Attribution  
4.0 International License

## PENDAHULUAN

Desa pada dasarnya merupakan lokus pembangunan utama dalam pembangunan nasional (Iskandar, 2020). Akan tetapi pada konteks pelaksanaan pembangunan, posisi desa masih belum diprioritaskan, yang kemudian berdampak pada lemahnya pertumbuhan ekonomi desa (Amalik, 2013; Anggraeni, 2016).

Posisi desa saat ini menjadi ladang kemiskinan bagi bangsa (Ngadisah & Almaarif, 2019). Berdasarkan data Badan Pusat statistik jumlah penduduk miskin pada maret 2019 yaitu 12,85%, lebih besar dari perkotaan yang hanya berjumlah 6,69%.

Menanggapi masalah kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa dan perkotaan, pemerintah telah melaksanakan beberapa program, namun program tersebut terus mengalami kegagalan (Gayo et al., 2020). Pada tahun 2014 pemerintah kembali menggagas program dengan mendorong gerakan ekonomi desa melalui kewirausahaan desa. Kewirausahaan desa ini diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Anggraeni, 2016).

BUMDes merupakan badan usaha yang dibentuk oleh desa dengan semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotongroyongan untuk mengembangkan aset-aset lokal dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi. Modal awal dari BUMDes sebagian besar milik desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan (UU Nomor 32 Tahun 2004).

Kehadiran kebijakan yang mengatur mengenai pembentukan BUMDes yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Desa, nyatanya tidak

membuat semua Pemerintah Desa segera membentuk BUMDes, dan berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang hingga saat ini belum memanfaatkan fungsi BUMDes dengan efektif dalam meningkatkan perekonomian desa. Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan yang seringkali muncul dalam pelaksanaan BUMDes yang menyebabkan sulit untuk mencapai tujuan dari BUMDes itu sendiri diantaranya 1) Penataan kelembagaan desa belum berjalan secara maksimal sehingga BUMDes pun belum dilembagakan dalam format pemerintahan dan perekonomian desa. 2) Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di desa untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes yang akuntabel dan berkinerja baik. 3) Rendahnya inisiatif lokal untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga desa.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pelatihan pengelolaan BUMDes kepada masyarakat desa di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan rencana kegiatan, maka target luaran yang dihasilkan setelah kegiatan dilaksanakan yaitu: Pemerintah Desa memahami pentingnya pelaksanaan BUMDes bagi peningkatan ekonomi Desa. Mampu menentukan jenis usaha yang akan dikembangkan, dan pemerintah desa mampu mengelola BUMDes dengan efektif, serta segala persoalan dalam pengelolaan BUMDes dapat ditemukan solusi penyelesaiannya

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian dalam rangka mengoptimalkan peran BUMDes, merupakan langkah yang dilakukan oleh akademisi untuk mendorong masyarakat desa menumbuhkan jiwa kewirausahaan guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Metode yang digunakan pada kegiatan ini yaitu 1) ceramah dan sosialisasi; 2) Pemberian Pelatihan dan Pendampingan.

Metode ceramah dan sosialisasi dilaksanakan untuk mensosialisasikan kebijakan mengenai BUMDes yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39/2010 tentang Badan Usaha Miliki Desa. Kegiatan ini juga dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat desa terkait pentingnya mendirikan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Metode Pelatihan dan Pendampingan dilaksanakan dengan memberikan pelatihan kepada peserta workshop mengenai tata cara pengelolaan BUMDes yang efektif dan berkelanjutan. Kegiatan pendampingan dilaksanakan dalam membantu peserta workshop dalam menentukan bentuk – bentuk usaha yang akan dilaksanakan dalam menjalankan BUMDes di Desa masing-masing.

## **PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN**

Kegiatan workshop pengabdian pengoptimalan peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian Desa dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 6 sampai 7 Juli 2019. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kecamatan Bangkala, dihadiri oleh Sekretaris Camat Bangkala,

perangkat desa, pengelola BUMDes, serta pengusaha yang ada di desa. Total keseluruhan peserta yang hadir yaitu 38 orang.

Selama dua hari kegiatan workshop dilaksanakan mulai pukul 08.00 hingga pukul 12.00 WITA. Pada hari pertama yaitu pada tanggal 6 Juli 2019, kegiatan diawali dengan melakukan pendataan peserta workshop, setiap peserta yang hadir diwajibkan mengisi absensi terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan untuk mendengarkan ceramah dan sosialisasi.

Ceramah dan Sosialisasi yang diberikan kepada peserta workshop meliputi materi tentang:

1. Kebijakan BUMDes
2. Kelembagaan BUMDes
3. Tujuan, Peran dan Manfaat BUMDes
4. Kemitraan Permodalan

Kegiatan ceramah dan sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dapat mengetahui dan memahami kedudukan BUMDes bagi peningkatan perekonomian. Walaupun pada dasarnya sosialisasi tidak termasuk pada bagian proses kebijakan publik, akan tetapi sosialisasi memiliki kedudukan yang strategis, sebab melalui sosialisasi substansi kebijakan dapat diketahui oleh banyak kalangan, orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, mendapatkan pengetahuan dan pemahaman akan maksud dan tujuan dari kebijakan yang akan dilaksanakan, selain itu, melalui sosialisasi pemerintah dapat mengetahui respons, kesiapan dan kemampuan dari penyelenggara kebijakan (Dian Herdiana, 2018).

Pada hari kedua kegiatan dilanjutkan dengan melakukan pelatihan dan pendampingan. Pelatihan yang diberikan yaitu terkait dengan Penentuan karakter dan

Pelaksanaan BUMDes. Seluruh peserta workshop yang hadir, khususnya pengelola BUMDes diberikan kesempatan kurang lebih 5 menit untuk memaparkan landasan pendirian BUMDes yang dimiliki, struktur organisasi dan jenis usaha yang dilaksanakan.

Dari pemaparan tersebut diketahui bahwa masih terdapat 4 desa yang belum melaksanakan BUMDes, sedangkan 6 desa lainnya telah membentuk BUMDes, namun belum memiliki landasan hukum. Jenis usaha yang direncanakan pun hanya berfokus pada pelayanan jasa keuangan. Menurut (Suparji, 2019) sesuai aturan yang ada, pendirian BUMDes harus memiliki landasan hukum. Landasan hukum tersebut disesuaikan dengan jenis BUMDes yang didirikan, namun paling tidak semua BUMDes memiliki Peraturan Desa yang mengatur tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes (Suparji, 2019).

Agar seluruh BUMDes di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto memiliki landasan hukum yang seragam, maka tim fasilitator yang merupakan akademisi dari Prodi Ilmu Administrasi Negara FIS-H Universitas Negeri Makassar dan dari Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Sembilanbelas November Kolaka, memberikan pelatihan kepada peserta workshop dalam menyusun Peraturan Desa tentang BUMDes.

Dari pelatihan tersebut, disepakati bahwa pada peraturan desa yang mengatur tentang BUMDes harus berasal dari kesepakatan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, isi peraturan meliputi:

1. Bab 1 Ketentuan Umum ( Pasal 1)
2. Bab 2 Maksud dan Tujuan (Pasal 2)
3. Bab 3 Nama, Tempat Kedudukan dan Wilayah Usaha (Pasal 3)

4. Bab 4 Asas, Fungsi dan Jenis Usaha ( Pasal 4 tentang Asasn dan Fungsi, Pasal 5 tentang Jenis Usaha )
5. Bab 5 Organisasi Pengelola dan Keanggotaan (Pasal 6 tentang susunan organisasi, masa jabatan, Pasal 7 tentang Mekanisme pengangkatan pengurus, Pasal 8 tentang Pemberhentian Pengurus, Pasal 9 tentang Struktur Organisasi, Pasal 10 tentang keanggotaan)
6. Bab 6 Tugas, Hak, Kewajiban dan Kewenangan Pengelola/Pengurus BUMDes (Pasal 11 tentang Tugas Penasehat/ Komisaris, Pasal 12 tentang Tugas Pelaksana Operasional, Pasal 13 tentang Hak Pelaksana Operasional, Pasal 14 tentang Kewajiban Pelaksana Operasional, Pasal 15 tentang Kewajiban Penasihat, dan Pasal 16 tentang Kewenangan Pelaksana Operasional)
7. Bab 7 Pembentukan BUMDes (Pasal 17)
8. Bab 8 Kedudukan Fungsi Tugas dan Wewenang BUMDes (Pasal 18 Kedudukan BUMDes, Pasal 19 Fungsi BUMDes, Pasal 20 Tugas BUMDes, Pasal 21 Wewenang BUMDes)
9. Bab 9 Masa Bakti Pengurus Organisasi BUMDes (Pasal 22)
10. Bab 10 Sistem Permodalan Manajemen BUMDes (Pasal 23 Sistem Permodalan, Pasal 24 Sistem Pembagian Hasil)
11. Hubungan Kerjasama/Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (Pasal 25)
12. Bab 12 Ketentuan Penutup (Pasal 26 ketentuan teknis pelaksanaan yang belum diatur pada Perdes dapat diatur pada Keputusan Kepala Desa, Pasal 27 masa berlaku pada tanggal diundangkan).

Pelatihan ini juga membantu pemerintah desa dalam menentukan karakter BUMDes di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Tim Pengabdian memberikan tugas kepada

seluruh pemerintah desa yang dibantu para pengusaha untuk mengidentifikasi karakteristik desa masing-masing. Karakteristik desa yang ada Indonesia terdiri dari: 1) Perhutanan; 2) Perladangan; 3) Perkebunan; 4) Persawahan; 5) Peternakan; 6) Pesisir; 7) Industri/jasa; 8) pertambangan (Suparji, 2019).

Hasil dari pelatihan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pendampingan. Setiap peserta workshop dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing anggota kelompok berasal dari desa yang sama. Tim fasilitator akan membantu setiap kelompok untuk menentukan jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes sesuai karakteristik desa yang dimiliki. Seperti sesuai hasil identifikasi Desa Kalimoro merupakan Desa yang memiliki keunggulan dari aspek Persawahan, maka usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes Kalimoro yaitu pada sektor riil seperti pengolahan hasil pertanian dan Penyediaan bahan baku pertanian (usaha pupuk, racun dan bibit padi serta jagung).

Selama kegiatan berlangsung pemerintah desa dan masyarakat sangat antusias, hal ini dikarenakan kegiatan workshop pengabdian pengoptimalan peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian Desa telah memberikan pengetahuan dan pengalaman baru terkait pembangunan BUMDes.

Kapasitas pengelola BUMDes dan pemerintah Desa masih perlu untuk dibekali pelatihan agar tidak hanya dapat mengelolah BUMDes, namun dapat mengembangkannya. Selain itu, pemerintah Desa perlu pula untuk menyiapkan anggaran sebagai modal pengembangan BUMDes, sebab penguatan ekonomi tidak hanya berkaitan pada sumber daya yang akan dikelola oleh BUMDes melainkan pula

memperhitungkan tentang profit yang diterima desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan workshop pengabdian pengoptimalan peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian Desa telah memberikan pengetahuan bagi pemerintah Desa dalam merumuskan landasan hukum pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Selain itu kegiatan ini telah membantu pengurus BUMDes dan pemerintah Desa dalam menentukan jenis usaha yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensi atau sumber daya yang dimiliki.

Agar hasil kegiatan ini dapat bernilai guna, maka pemerintah desa perlu untuk melakukan tindaklanjut, dengan bersinergi dengan para pengusaha, pendamping desa dan aktifis LSM.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Negeri Makassar atas arahan dan pembinaannya kepada Dosen untuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tridarma kami. Demikian pula ucapan terima kasih disampaikan kepada Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UNM yang telah memberi fasilitas, melakukan monitoring, dan mengevaluasi kegiatan PKM hingga selesai. Terimakasih kepada Kepala Desa beserta staf dan masyarakat Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, yang antusias memberikan dukungan kepada tim pelaksana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalik, M. J. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Ayunan Politik. *Jurnal Mandatory*, 10(1).

- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Dian Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13–25.
- Gayo, S. B., Erlina, & Rujiman. (2020). Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan. *Media Komunikasi Geografi*, 21(2), 202–209.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ngadisah, & Almaarif. (2019). Peran Dan Fungsi Bumdes Dalam Pembangunan Perdesaan (Studi Pada Desa Bleberan Kecamatan Playen Diy). *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 6(1). [http://eprints.ipdn.ac.id/5611/1/NOMOR URUT 1%281%29.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/5611/1/NOMOR%20URUT%201%281%29.pdf)
- Suparji. (2019). *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*. UAI Press.